



# GUBERNUR SUMATERA UTARA

---

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 34 TAHUN 2010

### TENTANG

### PEDOMAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur pembagian hasil penerimaan Pajak untuk Daerah Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi Daerah/Kota yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah ;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diatur pembagian hasil penerimaan Pajak untuk Daerah Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi Daerah/Kota yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4) ;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002 Nomor 47 ) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002 Nomor 44 ) ;

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Sumatera Utara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Utara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dinas Pendapatan Provinsi adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
5. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah Pajak yang dipungut atas setiap penyerahan Kendaraan Bermotor.

8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan/atau Kendaraan di Atas Air.
9. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat P3ABT dan APU adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

## BAB II

### PERHITUNGAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN BAGI HASIL UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan pembagian Bagi Hasil Penerimaan PKB, BBN-KB, PBB-KB, P3ABT dan APU, untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan realisasi setelah dikurangi biaya pemungutan ;
- (2) Besarnya realisasi pembagian bagi hasil ditetapkan berdasarkan penetapan target yang ditetapkan dalam APBD pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan dan atau selisih antar target yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan, maka akan diadakan perhitungan kembali/kompensasi pada realisasi pembagian bagi hasil tahun berikutnya.

#### Pasal 3

- (1) Pembayaran bagian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM Giro Beban tetap yang didahului dengan pengajuan SPP beserta kelengkapannya;

- (3) Kwitansi bukti penerimaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dapat ditanda tangani oleh Bupati/Walikota, atau pejabat keuangan yang penunjukannya didasarkan atas Keputusan Bupati/Walikota yang bersangkutan;
- (4) Penyaluran bagi hasil dilakukan melalui transfer ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota;
- (5) Perhitungan bagian Bagi Hasil Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi kepada Biro Keuangan.

### BAB III

#### PENGANGGARAN BAGI HASIL PENERIMAAN DAERAH

##### Pasal 4

Pembagian dan penerimaan bagian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

##### Pasal 5

Tata cara penganggaran dan pertanggungjawaban pembagian bagi hasil penerimaan PKB dan BBN-KB, PBBKB, P3ABT dan APU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### ALOKASI PEMBAGIAN BAGI HASIL

##### Pasal 6

- (1) Alokasi Pembagian Bagi Hasil Penerimaan PKB dan BBN-KB ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 30 % (tiga puluh persen) dari realisasi penerimaan dalam satu tahun anggaran diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ;

b. Pembagian hasil penerimaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan sebagai berikut :

- 70 % (tujuh puluh persen) dibagikan berdasarkan aspek potensi Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 30 % (tiga puluh persen) dibagikan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan aspek pemerataan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah desa/kelurahan dan panjang jalan.

(2) Alokasi Pembagian Bagi Hasil Penerimaan PBBKB ditetapkan sebagai berikut :

a. 70 % (tujuh puluh persen) dari realisasi penerimaan dalam satu tahun anggaran diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Pembagian hasil penerimaan PBBKB sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan sebagai berikut :

- 70 % (tujuh puluh persen) dibagikan berdasarkan potensi Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 30 % (tiga puluh persen) dibagikan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan aspek jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah desa/kelurahan dan panjang jalan.

(3) Alokasi Pembagian Bagi Hasil Penerimaan P3ABT dan APU ditetapkan sebagai berikut :

a. 70 % (tujuh puluh persen) dari realisasi penerimaan dalam satu tahun anggaran diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Pembagian hasil penerimaan P3ABT dan APU sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan sebagai berikut :

- 70 % (tujuh puluh persen) dibagikan berdasarkan potensi Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 30 % (tiga puluh persen) dibagikan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan aspek jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah desa/kelurahan dan panjang jalan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 6 Mei 2010

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

dto

**SYAMSUL ARIFIN**

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 10 MEI 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



R.E. NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010 NOMOR 34